

**Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Yusuf Al-Qaradhawi Tentang
Sewa Menyewa Lahan Pertanian Relevansi Masyarakat Petani di
Indonesia**

Mona Ely Sukma, Nofiardi

Pascasarjana UIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi,
melisukma45@gmail.com, nofiardi@iainbukittinggi.ac.id

ABSTRACT

After in-depth study, it can be concluded that Taqiyuddin an-Nabhani put forward several regulations regarding the rental of agricultural land. It requires every agricultural land owner to manage the land optimally and prohibits renting out agricultural land for rent in the form of food or produce from the land. Apart from that, he also prohibits renting out land for a third or a quarter of the proceeds. On the other hand, Yusuf al-Qaradawi also has a similar view. According to him, every land owner should manage his own land. He prohibits renting out land for money, dirhams or dinars, both in the long and short term. In terms of differences between the two opinions, the aspect of renting agricultural land lies in the muzara'ah contract. Taqiyuddin an-Nabhani is legally prohibited from renting agricultural land with a muzara'ah agreement. Meanwhile, Yusuf al-Qaradawi rented agricultural land with a muzara'ah agreement, which was permitted with the encouragement of ta'awun. These two figures have their own special features in exploring these thoughts. The hadith used by each figure has strengths and weaknesses. Taqiyuddin an-Nabhani is based on the istinban method carried out by Taqiyuddin an-Nabhani using the arguments of the Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma friends and Qiyas as one of his ijtihad methods. On the other hand, Yusuf al-Qaradawi also used hadith, but he also used qiyas as his method. It can be concluded that these two scholars expressed their opinions in the context of leasing agricultural land which is relevant for farming communities in Indonesia. It is hoped that the implementation of this law can create justice in the rental system, avoid chaos, and pay attention to the benefit of the Indonesian people from a political perspective. However, from the perspective of other scholars, they actually allow rental transactions for agricultural land based on the quality of the strength of this argument.

Keywords: Rental, Agriculture, Taqiyuddin An-Nabhani, Yusu Al-Qaradhawi

ABSTRAK

Setelah dikaji secara mendalam, dapat disimpulkan bahwa Taqiyuddin an-Nabhani mengajukan beberapa aturan terkait sewa menyewa lahan pertanian. Ia mewajibkan setiap pemilik lahan pertanian untuk mengelola tanah secara optimal dan melarang menyewakan lahan pertanian dengan biaya sewa berupa makanan atau hasil dari tanah tersebut. Selain itu, ia juga melarang menyewakan tanah dengan bagian sepertiga atau seperempat dari hasilnya. Di sisi lain, Yusuf al-Qaradhawi juga memiliki pandangan yang mirip. Menurutnya, setiap pemilik tanah seharusnya mengelola tanahnya sendiri. Ia melarang menyewakan tanah dengan biaya uang, dirham, atau dinar baik dalam jangka panjang maupun pendek. Dari segi perbedaan dari kedua pendapat tersebut segi menyewa lahan pertanian terletak pada akad muzara'ah. Taqiyuddin an-Nabhani untuk sewa menyewa lahan pertanian dengan akad muzara'ah hukum tidak boleh. Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi sewa menyewa lahan pertanian dengan akad muzara'ah di bolehkan atas dorongan ta'awun. Kedua tokoh ini memiliki

keistimewaan tersendiri dalam menggali pemikiran tersebut. Hadis yang digunakan oleh masing-masing tokoh memiliki kekuatan dan kelemahan. Taqiyuddin an-Nabhani pada dasar metode istinban yang dilakukan oleh Taqiyuddin an-Nabhani menggunakan dalil Al-qur'an, As-Sunnah, ijma sahabat dan Qiyas sebagai salah satu metode ijtihadnya. Di sisi lain, Yusuf al-Qaradhawi juga menggunakan hadis, namun ia juga menggunakan qiyas sebagai metode yang digunakannya. Dapat disimpulkan bahwa kedua ulama ini menyampaikan pendapat mereka dalam konteks sewa menyewa lahan pertanian yang relevan untuk masyarakat petani di Indonesia. Implementasi hukum ini diharapkan dapat menciptakan keadilan dalam sistem sewa menyewa, menghindari kericuhan, dan memperhatikan kemaslahatan masyarakat Indonesia dilihat dari sisi politis. Namun dari sisi ulama-ulama yang lain justru membolehkan transaksi sewa menyewa lahan pertanian dilihat kualitas kekuatan dalil tersebut.

Kata kunci: Sewa, Pertanian, Taqiyuddin An-Nabhani, Yusu Al-Qaradhawi

PENDAHULUAN

Perjanjian sewa telah menjadi semakin umum di masyarakat. Dan untuk jasa tertentu, jenis barang dan untuk bangunan tertentu berupa aset. Secara geografis, Indonesia merupakan negara dengan komposisi yang luar biasa. Ini terdiri dari lautan luas, tanah pertanian yang luas dan subur. Jika Anda tinggal di pedesaan, tentu sudah tidak asing lagi dengan urusan persewaan.

Sebelum kita membahas kelebihan dan kekurangan transaksi, nilai bantuan, produktivitas, dll. Tetapi untuk menjadi seorang Muslim, ketika membahas transaksi sewa, seseorang harus memeriksa apakah itu diperbolehkan atau tidak. Namun, masih banyak cara baru dalam berbisnis yang belum dipahami.

Muamalah adalah hubungan antar manusia yang fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan waktu dan tempat. Salah satu bentuk Muamalah yang paling menonjol dalam Fiqh Muamalah adalah hukum Ijarah (sewa). Dalam arti luas, Ijarah mengacu pada kontrak yang melibatkan pertukaran layanan melalui pemberian kompensasi tertentu.¹

Barang sewa menyewa ada beberapa macam dan dikelompokkan dalam dua katagori berikut ini:²

Pertama, mengontrak dalam kehidupan kerja, misalnya buruh bangunan, penjahit, ibu rumah tangga, pertanian dan lain-lain.

Kedua, menyewakan suatu benda atau komoditi dalam ruang komoditi, yaitu menyewakan suatu benda yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, seperti persewaan toko, mobil, rumah dan lain-lain.

Saat ini ada pembangunan di area komersial yang sebelumnya tidak dikomersialkan. Salah satu bidang usaha adalah tanah yang saat ini diperjual belikan tidak hanya jual beli, tetapi juga disewakan untuk ditanami, karena mayoritas pemilik tanah tidak mengetahui atau tidak mengetahui bagaimana cara mengelola tanah

¹Adiwarman A Karim, "Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal 138.

²M Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)* (RajaGrafindo Persada, 2003), hal 236.

khususnya tanah pertanian maka dari itu memilih untuk menyewanya sendiri. itu kepada orang lain.

Peneliti setuju bahwa sewa yang dialihkan memiliki nilai utilitas. Menurut Syara, manfaat penyewa dapat dipahami sepenuhnya dengan menjelaskan sifat dan manfaat yang ada di tangan pemilik.

Namun, masih ada perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang sewa dan sewa tanah untuk penggunaan dan pengelolaan. Dalam kaitan ini, ada ahli yang membolehkan dan melarang bahkan melarang penyewaan tanah pertanian. Kelompok pendukung terdiri dari mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Menurutnya, persewaan tanah pertanian dapat dilakukan dengan mengambil tanah hasil produksi dan membayar sewa berupa emas, perak, uang atau barang yang terkandung di dalamnya.³

Meskipun kelompok pelarangan sewa pertanian adalah Taqiyuddin an-Nabhani, dia adalah seorang ulama besar keluarga dan penulis yang menulis buku tentang politik dan ekonomi. Menurutnya, kepemilikan bersifat tripartit, ada kepemilikan individu, kepemilikan publik dan kepemilikan negara.⁴

Adapun dalam pembahasan persewaan, ini dalam situasi kepemilikan perseorangan karena merupakan bagian dari lapangan pencarian atau pekerjaan yang dapat dikuasai perseorangan. Pembahasan tentang larangan menyewa tanah pertanian dengan demikian tergantung pada jenis properti dan kepemilikan dan juga pada tujuan penggunaan. Menurutnya, sewa tanah pertanian dalam fikih dikenal dengan istilah muzara'ah, d panen atau persentase tertentu, misalnya 50% untuk pemilik properti dan 50% untuk penyewa properti. Dalil-dalil yang menunjukkan penolakan hadis Usaid bin Zhahir ra adalah sebagai berikut:

Artinya: Memberitahu kami Muhammad bin Ibrahim memberi tahu kami Khalid bernama Ibn Al Harith dia berkata; "Aku membacakan cerita itu kepada Abdul Hamid bin Ja'far yang bercerita tentang ayahku Rafi'bin Usaid bin Zhuhair dan ayahnya Usaid bin Zhuhair bahwa dia mendatangi kaumnya yaitu Bani Harithah lalu berkata: "Wahai Bani Haritsah, sungguh bencana telah menimpamu." Mereka bertanya, "Apa ini?" Dia menjawab: "Rasulullah (damai dan berkah Allah besertanya) melarang kami untuk menyewa tanah, kami berkata; Wahai Rasulullah, bagaimana jika kita memecahkan biji-bijian? Dia menjawab: "Tidak," katanya, dan kami biasa mempekerjakannya dengan jerami, dia menjawab: "Tidak", kami menyewanya dengan seseorang yang

³A Halil Thahir, "Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm, *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 14, no. 2 (2016): hal 152.

⁴Taqiyuddin an-Nabhani, *Terjemahan An-Nizham Al-Iqtishadi fil Islam*, (Bairut: Darul Ummah, 1990) hal 88-92. Pembahasan ini telah dibahas di skripsi penulis dengan judul Perbandingan Hukum positif pasal 16 ayat (1) UUPA dan Hukum Islam Menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani Terhadap Pengelolaan Kepemilikan Atas Tanah (Ihya'Al-Mawat). akan tetapi yang menjadi perbandingan dari penelitian ini Analisis Perbandingan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dan Yusuf Qardhawi tentang sewa menyewa lahan pertanian. Maka penelitian ini fokus pada perbandingan ulama yang melarang sewa menyewa lahan pertanian.

*menanam irigasi dari sungai kecil, katanya: "Tidak, tanamlah tanah itu atau berikan kepada saudaramu." Mujahid membantah hadits ini. (HR. Sunan An-Nasa'i no. 3802)*⁵

Dari hadits di atas jelas bahwa bagi Taqiyuddin an-Nabhani merupakan argumentasi yang kuat terhadap larangan sewa tanah pertanian secara mutlak. Apakah sewa itu bagian dari hasil panen atau yang lain seperti emas, perak, uang atau yang lain? Hadits menyatakan bahwa tanah pertanian tidak dapat disewakan dengan imbalan apa pun. Berdasarkan ungkapan tersebut, Taqiyuddin an-Nabhani hanya melarang persewaan tanah pertanian, tetapi mengenai persewaan tanah non pertanian, ia membolehkan penanamannya.

Selain Taqiyuddin an-Nabhani yang melarang persewaan tanah pertanian, ada juga Yusuf al-Qaradhawi yang mengatakan bahwa jika seorang muslim memiliki tanah pertanian, hendaknya ia memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam. Karena Islam sama sekali tidak menyukai tanah pertanian yang kosong. Jadi, area pertanian dibagi menjadi 4 bagian:⁶

Cara yang pertama adalah merawat diri sendiri dengan cara menanam tanaman atau bibit kemudian menyiram dan merawatnya hingga berbuah.

Kemungkinan lain, jika dia sendiri tidak mampu mengurus tanahnya, dia meminjamkan tanahnya kepada orang lain yang bisa mengurusnya dengan alat, bibit atau hewan untuk mengolah tanah tersebut, tetapi dia tidak memanen apa pun.

Cara ketiga adalah menyewa tanah untuk mendapatkan uang karena sebagian besar ulama membolehkan menyewa tanah pertanian untuk mendapatkan uang tetapi menurut Yusuf al-Qaradaw itu dilarang keras. Karena merugikan masyarakat. Itu sebabnya dia melarang keras persewaan tanah pertanian dengan bayaran atau sejenisnya. Pada bagian penggunaan tanah pertanian, jelas bahwa dia membolehkan penyewaan tanah pertanian untuk uang atau sejenisnya hanya melalui akad muzara'ah.

Cara keempat adalah Muzar'ah ketika dia memberikan atau menghibahkan tanahnya kepada orang lain yang ingin menanamnya dengan peralatan, bibit dan hewannya dengan syarat dia mencapai hasil yang ditentukan, mungkin 1/2, 1/3 atau kurang atau kurang. . lebih dengan kesepakatan bersama. Dan dibolehkan juga baginya untuk membantu para petani dengan benih, peralatan atau hewan karena menurutnya Nabi SAW melakukannya bersama dengan orang-orang Khaibar dan Rashidun Khulafaur dan terus melakukannya setelah itu.

Namun, berdasarkan dua pendapat ulama tersebut, beliau sepakat untuk melarang penyewaan tanah pertanian. Namun ada perbedaan, karena menurut Taqiyuddin an-Nabhan, menyewa lahan pertanian dalam bentuk apapun dilarang secara mutlak. Meskipun Yusuf al-Qaradhawi tidak mengizinkan penyewaan tanah pertanian, tetapi tidak sampai pada titik haram mutlak, ia melarang penyewaan tanah pertanian untuk uang dan mengizinkannya dalam kontrak musara'ah. Menurutnya,

⁵*Ibid*, hal 198-199.

⁶Yusuf Qardhawi, "Halal Haram dalam Islam (Syaikh Yusuf al Qaradhawi) (z-lib.org).pdf," t.t., hal 326.

hal itu dilakukan Nabi SAW dengan masyarakat Khaibar dan Khulafaur Rasyidin terus mengikutinya.

Oleh karena itu dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul, *“Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Dan Yusuf al-Qaradhawi Tentang Sewa Menyewa Lahan Pertanian Relevansi Masyarakat Petani di Indonesia”*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Adapun Langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu, pertama-tama dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber, baik itu karya tulis langsung dari Taqiyuddin an-Nabhani dan Yusuf al-Qaradhawi maupun analisis dan penafsiran dari peneliti terdahulu. Setelah itu, dilakukan analisis tekstual mendalam terhadap teks-teks yang menjadi sumber data, dengan tujuan memahami argumen dan pandangan yang disampaikan oleh kedua ulama tentang sewa menyewa lahan pertanian. Tahap berikutnya adalah komparatif, di mana dilakukan perbandingan antara pandangan Taqiyuddin an-Nabhani dan Yusuf al-Qaradhawi, termasuk argumen, pendekatan, dan implikasi praktis dari pandangan masing-masing ulama terkait topik tersebut. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap hadis-hadis dan doktrin fiqh yang menjadi dasar argumentasi kedua ulama, dengan tujuan menilai kekuatan dan kelemahan argumen yang bersumber dari referensi agama Islam tersebut. Berdasarkan hasil analisis, disusunlah argumen-argumen yang memperkuat atau menantang pandangan kedua ulama, dengan mempertimbangkan berbagai konteks sosial, ekonomi, dan politik, terutama relevansi dengan masyarakat petani di Indonesia. Tahap terakhir adalah penyusunan diskusi dan kesimpulan, di mana hasil temuan dari analisis dan komparatif disajikan, serta implikasinya dalam konteks praktis diberikan dalam diskusi, dan kesimpulan penelitian disusun untuk menegaskan temuan serta implikasinya secara keseluruhan. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan dalam tulisan tesis ini mencakup analisis teks, komparatif, serta kajian hadis dan doktrin fiqh untuk menggali pemahaman mendalam mengenai pandangan Taqiyuddin an-Nabhani dan Yusuf al-Qaradhawi tentang sewa menyewa lahan pertanian dan relevansinya bagi masyarakat petani di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Sewa Menyewa Lahan Pertanian

Dilihat dari perspektif pengelolaan lahan itu sendiri, menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam Nizham Iqtishadi, setiap pemilik lahan harus mengelolanya secara optimal. Jika ada yang membutuhkan, ia mendapat modal dari Baitul Mali agar bisa mengelola negara dengan baik. Namun, jika pemilik tanah tidak mengelola properti dengan baik selama tiga tahun, tanah tersebut diambil dan diberikan kepada orang lain yang dapat mengelolanya secara optimal. Hal ini dijelaskan dalam kitab Nidzamul Iqtishadi fii Islam hasil ijtihad Taqiyuddin an-Nabhani.

"Tiap orang yang memiliki tanah akan dipaksa untuk mengelola tanahnya secara optimal, bagi siapa saja yang membutuhkan biaya akan diberi modal dari baitul mal, sehingga orang yang bersangkutan bisa mengelolanya secara optimal".⁷

Seorang pemilik tanah memiliki hak untuk mengolah tanahnya dengan peralatan, benih, hewan dan pekerjanya sendiri. Dia juga bisa mempekerjakan orang lain untuk menanamnya. Jika pemilik tidak mampu mengurusnya, negara memberikan bantuan. Namun, jika tanah tersebut tidak ditanami oleh pemiliknya, maka tanah tersebut diberikan kepada orang lain tanpa ganti rugi dan mereka menggarapnya. Jika pemilik tetap memiliki tanah tanpa bercocok tanam dan tanah tersebut tidak diusahakan selama tiga tahun, negara mengambil tanah dari pemilik dan memberikannya kepada orang lain. Selain harus dikelola secara maksimal, Taqiyuddin an-Nabhani juga menyatakan bahwa lahan pertanian tidak boleh disewakan seperti ini: :

"Seorang pemilik tanah tidak diperbolehkan menyewakan tanahnya untuk pertanian secara mutlak, baik pemiliknya memiliki lahan dan kegunaannya sekaligus ataupun hanya memiliki kegunaannya saja, baik sewanya berupa uang ataupun yang lain."⁸

Maksudnya adalah bahwa pemilik tanah tidak diperbolehkan menyewakan tanahnya untuk pertanian, baik tanah tersebut statusnya tanah *'usyriyah* ataupun *Kharajiyah*, baik itu disewakan dengan uang atau dengan bentuk pembayaran lainnya, hal tersebut juga tidak boleh menyewakan tanah untuk pertanian.

Dalam menghukum larangan menyewa tanah pertanian Taqiyuddin an-Nabhani merujuk pada hadis Nabi dan praktek para sahabat karena semua itu merupakan bentuk penyewaan dalam riwayatnya bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda:

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Manshur Ar Razi telah menceritakan kepada kami Khalid telah mengabarkan kepada kami Asy Syaibani dari Bukair bin Al Akhnas dari 'Atha` dari Jabir bin Abdullah dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mengambil upah atau bagian dari tanah (yang disewakan). (HR. Shahih Muslim No 2872)⁹

Hadits ini adalah pernyataan Jabir bin Abdullah tentang larangan bagi hasil atau sewa tanah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Pernyataan ini menegaskan bahwa Rasulullah melarang umat Islam untuk memperoleh tanah yang disewakan kepada orang lain atau mengambil kompensasi untuk itu.

Argumen tersebut menjadi acuan kuat Taqaiyuddin an-Nabhani dalam larangan menyewa tanah pertanian: jika seseorang tidak mau mengolah tanah, maka ia memberikannya kepada saudaranya.

⁷Taqiyuddin an-Nabhani, *An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*,...hal 198

⁸*Ibid.*,

⁹Al-imam Muslim, *Terjemahan Hadis Shahahi Muslim*, jilid III, No Hadis 2872,

Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan dia menolak izin untuk menyewa tanah pertanian di bawah kontrak muzara'ah. Ia merasa bukti tekstual dan sudut pandangnya tidak mendukung hal tersebut. Dalam mengemukakan pendapatnya, An-Nabhani mengutip sebuah Hadits sebagai dasar argumentasinya:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy dari 'Atha' dari Jabir radliallahu 'anhu berkata: "Dahulu orang-orang mempraktekkan pemanfaatan tanah ladang dengan upah sepertiga, seperempat atau setengah maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya". Dan berkata, Ar-Rabi' bin Nafi' Abu Taubah telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya (untuk digarap). Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya". (HR Shahih al-Bukhari no 2172).¹⁰

Kedudukan hadis ini menunjukkan keaslian dan keandalan hadis tersebut, karena termasuk dalam salah satu kitab hadis yang paling terpercaya. Hadis ini diriwayatkan oleh 'Ubaidullah bin Musa dari Al Awza'iy, yang mendengar dari 'Atha', yang mendengar dari Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhu.

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa Nabi melarang menyewakan tanah kepada orang lain dan menekankan pentingnya mengolah dan menggunakan tanah itu sendiri. Larangan ini juga diperketat untuk dimanfaatkan oleh para sahabat yang tidak menyewakan tanah pertaniannya tetapienggarapnya sendiri atau mengalihkannya kepada orang lain secara cuma-cuma. Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan, larangan menyewa lahan pertanian merupakan prinsip dasar sistem ekonomi Islam yang menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan sesuai dengan pedoman syariah.

Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah: "Kami menyewakan tanah ini dengan benih." Rasulullah menjawab: "Tidak." Kemudian mereka bertanya lagi: bagaimana jika kita menyewanya dengan sedotan? Namun, Nabi tetap menjawab: "Tidak." Bahkan ketika mereka meminta sewa kepada Rabi (lihat), Nabi tetap memberikan jawaban yang sama: "Tidak." Kemudian Rasulullah menegaskan: Tanamlah atau berikan kepada saudaramu.

Dalam hadits tersebut jelas bahwa Rasulullah SAW berkali-kali melarang persewaan tanah yang bersifat klaim atau ta'kid. Selain itu, ta'kid dalam bahasa Arab dapat dilakukan dengan mengulang kalimat sebelumnya atau dengan makna tertentu. Dalam hadits tersebut diulangi kalimat yang menunjukkan larangan sehingga pengulangan tersebut menunjukkan penegasan atau ta'kid. Berdasarkan hadits tersebut, Taqiyuddin An-Nabhani menggunakan dalil yang melarang keras *leasing*. Berdasarkan Hadits ini, ia mengklaim bahwa menyewakan tanah pertanian dalam bentuk apa pun tidak diperbolehkan dalam Islam.

¹⁰Al-imam Bukhari, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid III, No Hadis 2172

Taqiyuddin an-Nabhani menggunakan metode Lafdziah dan makna dalam kajiannya tentang hukum Syara dan mampu menganalisis dalil tentang sewa tanah pertanian sesuai dengan posisi Haditsnya. Oleh karena itu, Taqiyuddin an-Nabhani berkesimpulan bahwa menyewa lahan pertanian sudah pasti haram. Oleh karena itu, tanah pertanian hanya dapat ditanami atau diberikan kepada orang lain yang mampu mengolahnya atau melalui Musaqah. Namun, dia menjelaskan, menyewakan lahan non pertanian, seperti menyewa ruko atau rumah untuk tujuan komersial, diperbolehkan dalam hukum Syariah karena tidak ada hubungannya dengan pertanian. Ini adalah negara dan semua hukum terkait. Ini menjelaskan prosedur di bawah hukum Syariah bagi seorang Muslim jika dia ingin mengembangkan properti melalui pertanian.

Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Sewa Menyewa Lahan Pertanian

Dalam metode Ijtihadnya, Yusuf al-Qaradawi memadukan pengetahuan tentang sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma (konsensus Ulama) dan Qiyas (analogi hukum) dengan pemahaman kontekstual yang mendalam tentang kondisi sosial dan perkembangan saat ini. Ia meyakini bahwa hukum Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan menjawab tantangan baru yang dihadapi umat Islam.

Pendekatan Yusuf al-Qaradawi terhadap ijtihad juga terkenal karena inklusivitasnya. Ini mempromosikan dialog antar agama dan mengakui keragaman pemahaman agama. Tujuannya adalah untuk menemukan kesepakatan dan solusi yang diterima secara luas oleh umat Islam dengan tetap menjaga kepatuhan pada prinsip-prinsip dasar Islam. Hasil Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi, salah satu bukunya Halal dan Haram dalam Islam. Dari sudut pandangnya tentang *leasing* dalam Islam, Yusuf al-Qaradawi menganggapnya sebagai transaksi yang sah (halal) asalkan mematuhi seperangkat prinsip dan peraturan Syariah. Dalam karyanya, ia menjelaskan bahwa *leasing* merupakan salah satu bentuk akad yang diakui dalam hukum Islam.

Dalam Islam, penting untuk mengamati prinsip keadilan dan keseimbangan dalam semua transaksi, termasuk menyewa properti. Oleh karena itu penggunaan lahan dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan cara yang menguntungkan tidak hanya individu tetapi juga masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Jika seorang Muslim memiliki tanah pertanian, ia harus produktif atau menggunakannya untuk pertanian. Islam tidak suka membiarkan tanah tidak terpakai untuk pertanian karena berarti melalaikan nikmat dan menyia-nyiaikan harta sedangkan Nabi SAW melarang menyia-nyiaikan harta. Dalam hal ini, pemilik tanah dapat bertindak dengan cara yang berbeda :¹¹

Salah satu cara merawat tanaman yang pertama adalah dengan menanam benih atau bibit dan memberi makan hingga berbuah. Perbuatan ini dianggap baik dan akan dibalas oleh Allah SWT selama manusia, burung atau hewan lainnya dapat memanfaatkan tumbuhan tersebut. Sebagian besar kaum Anshar yang menjadi

¹¹Yusuf al-Qaradhawi, *Halal wa Haram Fil Islam...*, hal 320.

sahabat Rasulullah SAW bercocok tanam dan menggarap tanahnya sendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.¹²

Cara kedua yang lainnya adalah meminjamkan tanah orang lain untuk ditabur dengan alat, peralatan dan benih yang mereka miliki. Tanah juga dapat ditanami dengan bantuan hewan. Dengan cara ini petani tidak memanen sama sekali. Cara seperti ini sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Utsman bin Sa'id bin Katsir bin Dinar Al Himshi berkata, telah menceritakan kepada kami Dlamrah bin Rabi'ah dari Ibnu Syaudzab dari Mathar dari 'Atha dari Jabir bin Abdullah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami, beliau bersabda: "Barangsiapa memiliki tanah hendaklah ia tanami atau ia serahkan pengolahannya kepada saudaranya, dan jangan menyewakannya." (HR. Shahih Muslim no 2869).*¹³

Pendapat atas hadits ini menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradawi menafsirkan hadits tersebut sebagai larangan mutlak untuk menyewa tanah pertanian. Dia berpendapat bahwa jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, jika pemilik tanah tidak dapat mengelolanya sendiri, pilihan yang lebih baik adalah memberikan tanah kepada kerabat atau bekerja dengan petani.

Cara ketiga untuk menyewa tanah dengan uang adalah pemilik membiarkan seseorang menanaminya selama pemiliknya menerima sejumlah uang sebagai gantinya. Meskipun banyak ahli hukum yang membolehkan cara ini, namun sebagian lainnya melarang dengan alasan bahwa Nabi SAW melarang menyewa tanah dengan membayar sewa atau bagian tertentu. Hal ini diceritakan oleh beberapa tokoh yang ikut dalam Perang Badar seperti Rafi' bin Khadij, Jabir, Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Mereka semua mengabarkan bahwa Nabi SAW melarang persewaan tanah secara umum.¹⁴

Qiyas, yang setia pada prinsip-prinsip Islam dan teks-teksnya yang otentik dan tegas, memutuskan bahwa menyewa tanah gratis untuk mendapatkan uang tidak dibenarkan. Hal ini dapat dikaitkan dengan nas yang jelas melarang sewa tanah dengan pembayaran sewa atau bagian tertentu, sebagaimana diriwayatkan oleh beberapa orang yang terlibat dalam Perang Badar, yaitu Rafi' bin Khadij, Jabir, Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Prinsip Islam juga menyatakan bahwa sumber daya alam seperti tanah adalah milik bersama umat manusia dan pemilik tanah harus mengelolanya secara adil dan bertanggung jawab. Menurut nilai-nilai Islam, Muzara'ah atau bentuk pengelolaan bersama lainnya dapat menjadi alternatif dalam pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, Qiyas, yang setia pada prinsip-prinsip Islam, dan teks-teksnya yang otentik dan tegas menyatakan bahwa menyewa tanah kosong untuk uang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Hashin dari Mujahid, ia berkata; telah berkata Rafi'

¹²*Ibid.*,

¹³ Al-imam Muslim, *Terjemahan Hadis Shahahi Muslim*, jilid III, No Hadis 2869

¹⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Halal wa Haram Fil Islam*,...hal 325

*bin Khadij; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang kita dari perkara yang dahulu bermanfaat bagi kita, dan perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah sesuatu yang wajib. Beliau telah melarang kita untuk menerima tanah dengan sebagian hasilnya. Hadits tersebut disetujui oleh Ibrahim bin Muhajir. (HR. Sunan An-Nasa'i no.3808).*¹⁵

Menurut pemahaman Yusuf al-Qaradawi, berdasarkan qiyas yang dipegangnya, ia menegaskan bahwa Undang-Undang Penyewaan Lahan Pertanian adalah mutlak haram baik dalam penggunaan maupun pembayaran benih. Dia menghubungkannya dengan sugesti yang dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini, Yusuf al-Qaradawi menerapkan qiyas untuk menyimpulkan bahwa karena dalil yang diuraikan di atas secara mutlak melarang sewa tanah pertanian, maka qiyas diterapkan untuk menyatakan bahwa menyewa tanah pertanian dengan benih atau uang haram mutlak.

Menurut Yusuf al-Qaradaw, cara keempat merupakan solusi dari masalah persewaan tanah pertanian dengan menggunakan akad Muzara'ah. Muzara'ah, sebaliknya, memberikan atau memberikan tanah kepada orang lain yang ingin menanamnya dengan alat, benih, dan hewan mereka sendiri. Akan tetapi, selama pemilik tanah mendapat hasil sesuai kesepakatan, misalnya setengah, sepertiga atau kurang atau lebih sesuai kesepakatan bersama. Selain itu, pemilik lahan dapat membantu petani dengan menyediakan benih, alat atau hewan. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Rasulullah SAW pernah bersabda:

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari 'Amr bin Dinar, ia berkata: aku mendengar Ibnu Umar berkata: Kami menganggap muzara'ah adalah sesuatu yang diperbolehkan hingga aku mendengar Rafi' bin Khadij berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang darinya. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Thawus. Lalu ia berkata: Ibnu Abbas berkata kepadaku: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melarang darinya. Akan tetapi beliau bersabda: "Sungguh, salah seorang diantara kalian memberikan tanahnya kepada saudaranya adalah lebih baik daripada ia mengambil upah tertentu atas tanah tersebut. (HR. Sunan Abu Daud no 2941).*¹⁶

Yusuf al-Qaradawi menggunakan hadits di atas sebagai argumen untuk menunjukkan bahwa umat Islam telah mempraktikkan muzara'a sejak zaman Nabi Muhammad dan para Khalifah. Ia pun menyebutkan beberapa alasan pendukung, antara lain praktik muzara'ah oleh Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin al-Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lain-lain di antara para muhajirin para sahabat. Selain itu, Yusuf al-Qaradawi juga mengandalkan pendapat para ulama setelah para sahabat untuk menegaskan klaim ini.

¹⁵Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan an-Nasa'i jilid 3*, No Hadis 3808.

¹⁶Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Shahih Sunan Abu Daud jilid II*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) No. Hadis 2941.

Selain itu, Yusuf al-Qaradawi juga berkeyakinan bahwa segala bentuk akad seperti qiradh, musaqat dan bentuk akad lainnya termasuk muzara'ah dapat dipenuhi. Menurutnya, legitimasi semua perjanjian ini adalah cara untuk mengkompensasi kesulitan yang sangat besar ketika seseorang hanya dapat membuang hartanya sendiri. Misalnya, seorang pemilik tanah mungkin hanya dapat menggarap tanahnya sendiri, atau mungkin ada tanah pertanian yang tidak dapat digarap sendiri. Oleh karena itu, Yusuf al-Qaradawi memandang muzara'a sebagai cara mengelola negara secara kolektif dan dapat dilakukan secara legal.

Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa keadilan tidak diciptakan melalui muzara'ah, dimana keuntungan dan kerugian dibagi. Dalam mengkaji dalil-dalil tersebut, Yusuf al-Qaradawi mencoba menerapkan metode istinbat (model pemikiran) hukum Ta'lil dan Istishlahi.¹⁷

Metode Ta'lil adalah metode penalaran hukum yang mengkaji apakah ada illat (sebab atau sebab) yang menyebabkan sesuatu itu ada. Metode Istishlahi adalah metode yang bergantung pada dalil-dalil kasus secara umum, karena tidak ada dalil khusus, namun tetap mempertimbangkan kemaslahatan sesuai tujuan syariah (Maqashid al-Syari'ah).

Yusuf al-Qaradawi menggunakan kedua metode tersebut untuk menjelaskan hukum muzara'ah dan mengembangkan argumentasi hukum berdasarkan hadits yang dijadikan landasannya. Kedua metode tersebut dapat dijelaskan dalam pembahasan berikut ini:

Pertama, Yusuf al-Qaradawi menggunakan metode Ta'lili untuk menjelaskan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yusuf al-Qaradawi menganggap bahwa tindakan Rasulullah SAW bekerja sama dengan Yahudi menjadi alasan diperbolehkannya muzara'ah. Yusuf al-Qaradawi juga menegaskan bahwa pola muzara'ah yang dilarang adalah yang mengandung unsur penipuan (tadlis) dan ketidakpastian (gharar). Adanya tadli dan gharar menjadi faktor penentu boleh atau tidaknya muzara'ah. Ketika tidak ada tadlis atau gharar, muzara'ah diperbolehkan, sedangkan muzara'ah dilarang ketika ada tadlis atau gharar. Kedua faktor ini muncul ketika pemilik tanah atau petani menentukan bahwa ia akan menerima sejumlah bagian tertentu di awal kontrak tanpa mempertimbangkan kemungkinan keuntungan dari menggarap tanah tersebut.¹⁸

Kedua, Yusuf al-Qaradawi menggunakan metode Istisyhadi untuk mengkaji dalil-dalil boleh atau tidaknya muzara'ah. Ia menegaskan, tidak ada argumentasi yang jelas dan konkret yang akan dibolehkan Muzara'a. Di sisi lain, ada dalil yang menunjukkan boleh atau tidaknya muzara'ah yang oleh sebagian ulama dianggap sebagai dasar hukumnya. Yusuf al-Qaradawi mengatakan bahwa muzara'ah dapat dilakukan berdasarkan maslahat (manfaat) yang terlibat, meskipun dalil yang mendukung muzara'ah bersifat umum. Pendapat Yusuf al-Qaradawi didasarkan pada prinsip bahwa pandangan dapat diambil sebagai yang paling benar, terkuat dan

¹⁷Yusuf Al-Qaradhawi, 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat, (Terj: Fedrian Hasmand), Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hal. 193-194.

¹⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Jakarta: Qalam, 2017), hal 418-420.

sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa muzara'ah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang ada.¹⁹

Setelah ditelusuri lebih lanjut, Yusuf al-Qaradawi tidak secara langsung menyebutkan metode apa yang digunakannya. Namun dari penjelasan dan penalarannya tentang hukum Muzara'ah, dapat disimpulkan bahwa beliau lebih banyak menggunakan metode Ta'lili, yaitu. dan Muslim serta mengkaji unsur hukum muzara'ah seperti penipuan (*tadlis*) dan ketidakamanan (*gharar*). Namun beliau juga menggunakan metode Istisyhadi yaitu mempertimbangkan kemaslahatan dalam Muzara'ah dan mengambil pandangan yang dianggap paling benar, terkuat dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Yusuf al-Qaradawi tidak hanya menjelaskan syarat muzara'ah yang diperbolehkan dan tidak dapat diterima, tetapi juga menggunakan model Ta'lili untuk menjelaskan alasan mengapa akad muzara'ah diperbolehkan. Contohnya adalah unsur gotong royong (*ta'awun*) dalam akad Muzara'ah, dimana seorang pemilik tanah yang tidak mampu mengelola tanahnya dibantu oleh seorang petani dan sebaliknya petani membantu pemilik juga dari pekerjaan pengelolaan menyokong negara dan menerima. hasil administrasi. Berdasarkan ijtihad Yusuf al-Qaradawi dapat disimpulkan bahwa menyewa tanah pertanian melalui akad muzara'ah diperbolehkan selama ada kesepakatan antara para pihak dan tidak ada kerugian. Namun, Yusuf al-Qaradawi melarang menyewa tanah pertanian untuk pembayaran.

Relevansi Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Yusuf al-Qaradhawi Tentang Sewa Menyewa Lahan Pertanian Pada Masyarakat Indonesia

Dengan menggunakan metode ijtihad, Taqiyuddin an-Nabhani dan Yusuf al-Qaradhawi mengambil pendekatan yang berbeda dalam melarang penyewaan lahan pertanian. Taqiyuddin an-Nabhani menggunakan metode Ijtihad Lafdzyiah dan Maknaw untuk menganalisis masalah persewaan lahan pertanian. Ia mengkaji status hadits dan langsung merujuk pada teks untuk menafsirkan larangan menyewa lahan pertanian. Berdasarkan analisisnya, ia berkesimpulan bahwa menyewakan lahan pertanian dilarang keras.

Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi menggunakan metode Ijtihad Ta'lili dan Istishlahi. Ia melihat maksud dan tujuan ajaran Islam dalam kaitannya dengan persewaan tanah pertanian. Meskipun keduanya sepakat tentang larangan menyewa lahan pertanian, namun pendekatan analisis dan interpretasi mereka berbeda.

Pendekatan yang berbeda ini mencerminkan keragaman tradisi pemikiran Islam, yang menggunakan metode dan sumber penalaran yang berbeda untuk memahami hukum dan prinsip-prinsip agama. Penting untuk menghargai keunikan masing-masing karakter dan memahami bahwa ada kekuatan dan kelemahan yang harus diperhatikan saat mengembangkan ide.

Akan tetapi, mengenai penggunaan metode Ijtihad oleh kedua ulama tersebut mengenai larangan menyewa tanah pertanian, penulis dalam analisisnya tentang menyewa tanah di Partania menangkap perspektif Taqiyuddin an-Nabhani untuk

¹⁹ *Ibid.*,

menyimpulkan bahwa sewa tanah pertanian sepenuhnya haram. Selain persamaan dan perbedaan pandangan Taqiyuddin an-Nabhan dan Yusuf al-Qaradhawi tentang persewaan tanah pertanian, di Indonesia sendiri terdapat aturan tentang persewaan tanah pertanian (UUPA) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertanian. adalah hukum – Undang-undang yang memberikan landasan hukum bagi pengaturan hak atas tanah di Indonesia.²⁰ Dengan menggunakan metode ijtihad, Taqiyuddin an-Nabhani dan Yusuf al-Qaradhawi mengambil pendekatan yang berbeda dalam melarang penyewaan lahan pertanian. Taqiyuddin an-Nabhani menggunakan metode Ijtihad Lafdziah dan Maknaw untuk menganalisis masalah persewaan lahan pertanian. Ia mengkaji status hadits dan langsung merujuk pada teks untuk menafsirkan larangan menyewa lahan pertanian. Berdasarkan analisisnya, ia berkesimpulan bahwa menyewakan lahan pertanian dilarang keras.

Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi menggunakan metode Ijtihad Ta'lili dan Istishlahi. Ia melihat maksud dan tujuan ajaran Islam dalam kaitannya dengan persewaan tanah pertanian. Meskipun keduanya sepakat tentang larangan menyewa lahan pertanian, namun pendekatan analisis dan interpretasi mereka berbeda.

Pendekatan yang berbeda ini mencerminkan keragaman tradisi pemikiran Islam, yang menggunakan metode dan sumber penalaran yang berbeda untuk memahami hukum dan prinsip-prinsip agama. Penting untuk menghargai keunikan masing-masing karakter dan memahami bahwa ada kekuatan dan kelemahan yang harus diperhatikan saat mengembangkan ide.

Akan tetapi, mengenai penggunaan metode Ijtihad oleh kedua ulama tersebut mengenai larangan menyewa tanah pertanian, penulis dalam analisisnya tentang menyewa tanah di Partania menangkap perspektif Taqiyuddin an-Nabhani untuk menyimpulkan bahwa sewa tanah pertanian sepenuhnya haram. Selain persamaan dan perbedaan pandangan Taqiyuddin an-Nabhan dan Yusuf al-Qaradhawi tentang persewaan tanah pertanian, di Indonesia sendiri terdapat aturan tentang persewaan tanah pertanian (UUPA) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertanian. adalah hukum Undang-undang yang memberikan landasan hukum bagi pengaturan hak atas tanah di Indonesia.

KESIMPULAN

1. Taqiyuddin an-Nabhani menyampaikan pandangannya tentang persewaan lahan pertanian dengan pendekatan yang unik. Menurutnya, sistem kepemilikan tanah harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan praktik yang adil untuk menjamin keadilan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, ia menggunakan metode Lafdziah dan Maknawi untuk menemukan hukum Syar'ah terkait sewa tanah pertanian. Setelah menganalisis argumen yang relevan, dia sampai pada

²⁰Dian Amelia dan LP Unand, “*Jurnal Implementasi Pasal 44 Undang-Undang Pokok Agraria (Uupa No. 5/1960). Dalam Mendirikan Bangunan Diatas Tanah Hak Milik Orang Lain Di Sumatera Barat*, (2014). hal 3

kesimpulan bahwa penyewaan tanah pertanian sepenuhnya ilegal. Oleh karena itu, tanah pertanian dapat ditanami atau diberikan kepada orang lain yang dapat mengolahnya, atau melalui Musaqah.

Namun, Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa menyewa lahan non pertanian, seperti bangunan komersial atau komersial, diperbolehkan berdasarkan hukum Syariah karena tidak ada hubungannya dengan pertanian. Dalam hal ini, an-Nabhani menawarkan perspektifnya tentang prosedur di bawah hukum Syariah bagi seorang Muslim untuk mengembangkan properti melalui pertanian.

2. Yusuf al-Qaradawi adalah seorang ulama Islam yang terkenal dengan kepiawaiannya menerapkan prinsip-prinsip ijtihad pada persoalan-persoalan kontemporer. Ia mengambil pendekatan yang disebut Ijtihad Maqasidi, artinya Ijtihad, yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan kemaslahatan umat Islam.

Dalam metode ijtihad Yusuf al-Qaradawi yang memadukan antara ta'lili (pemikiran rasional) dan istishlahi (melihat kepentingan rakyat), ia berpendapat bahwa menyewakan tanah pertanian melalui akad muzara'ah diperbolehkan dalam Islam. Dia melihat keuntungan dalam saling mendukung antara pemilik tanah yang tidak bisa mengelola pertanian mereka dan petani yang saling membantu mengelola dan menggunakan tanah. Namun, Yusuf al-Qaradawi melarang penyewaan tanah pertanian untuk pembayaran. Pendapatnya didasarkan pada prinsip keadilan dan menghindari kerugian bagi kedua belah pihak. Karena itu, ia berkesimpulan bahwa dalam kaitannya dengan sewa tanah pertanian, akad muzara'ah yang didasarkan pada kesepakatan para pihak diperbolehkan, sedangkan membayar uang sewa tanah pertanian dilarang.

3. Kedua karakter ini memiliki keistimewaan tersendiri dan mendalami ide. Hasil ijtihad Taqiyuddin an-Nabhani dan Yusuf al-Qaradhawi atas sewa tanah pertanian. Kedua peneliti mengklaim bahwa menyewa lahan pertanian adalah ilegal. Hal ini sesuai dengan metode ijtihad yang digunakannya. Pendapat mereka tidak bertentangan dengan ajaran Alquran dan Sunnah, karena ijtihad adalah metode menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks yang berkembang.

Taqiyuddin an-Nabhani dari Padangan, dengan menggunakan metode Ijtihad Lafdziyah dan Maknaw, mengatakan bahwa dalil yang disebutkan dalam hadits tersebut memperkuat larangan menyewa tanah pertanian. Ia melihat posisi dalil dan kisah hadis sebagai dasar pendapatnya.

Dalam metode Ijtihad Lafdziyah, Taqiyuddin an-Nabhani mempertimbangkan langsung teks dan kata hadits ketika menetapkan hukum. Dalam konteks ini, dia menekankan kalimat: "Siapa yang memiliki tanah harus mengolahnya atau menyerahkannya kepada saudaranya dan tidak menyewakannya." Dari kalimat tersebut Taqiyuddi an-Nabhani menyimpulkan bahwa menyewa tanah pertanian dilarang keras. Yusuf al-Qaradawi, dengan menggunakan metode Ijtihad Ta'lili dan Istishlahi,

menyimpulkan bahwa UU Sewa Lahan Pertanian adalah ilegal. Pendapatnya tidak berbeda jauh dengan Taqiyuddin an-Nabhan tentang status hadis dan pendapat ulama sebelumnya tentang larangan menyewa tanah pertanian.

Yusuf al-Qaradawi menganalisis maksud dan tujuan ajaran Islam dalam metode Ijtihad Ta'lili. Terkait dengan persewaan lahan pertanian, ia menekankan pentingnya melindungi hak-hak petani dan masyarakat pedesaan. Dalam hal ini, ia menilai praktik persewaan lahan pertanian merugikan petani dan masyarakat desa sehingga melanggar hukum. Mengenai perbedaan pendapat antara Taqiyuddin an-Nabhani dan Yusuf al-Qaradawi, masing-masing Taqiyuddin an-Nabhani berpendapat, dengan menggunakan metode ijthadi, bahwa menyewa tanah pertanian tidak diperbolehkan berdasarkan akad muzara'ah. Ta'awun mendorong Yusuf al-Qaradawi tentang metode ijthad yang digunakannya, sehingga Yusuf al-Qaradawi membolehkan leasing dengan akad muzara'ah.

Pendapat Taqiyuddin an-Nabhani dan Yusuf al-Qaradawi tentang larangan menyewa lahan pertanian bisa menjadi penting jika diterapkan di masyarakat pertanian Indonesia terlepas dari hukum yang ada. Walaupun di Indonesia sudah ada undang-undang yang mengatur tentang persewaan tanah pertanian, namun kepastian hukum sering kali menjadi masalah dalam praktik sehari-hari masyarakat petani.

Karena keadaan Indonesia yang beragam, termasuk tradisi dan budaya dari berbagai daerah, pelaksanaan undang-undang ini mungkin tidak selalu konsisten dan mungkin tidak memberikan kepastian hukum yang memadai bagi masyarakat petani. Dalam konteks ini, pernyataan Taqiyuddin an-Nabhani dan Yusuf al-Qaradawi yang melarang penyewaan lahan pertanian dapat menjadi pilihan bagi masyarakat petani yang ingin menghindari kemungkinan kerugian atau ketidakamanan yang muncul.

Namun, penting untuk dicatat bahwa implementasi atau interpretasi hukum selalu tergantung pada otoritas yudisial yang berlaku di negara tersebut. Jika masyarakat pertanian Indonesia ingin melaksanakan deklarasi ini, penting untuk mempertimbangkan kerangka hukum yang ada, melibatkan pemangku kepentingan terkait dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan perjanjian sewa tanah pertanian di atas, peneliti menemukan bahwa itu jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami berharap para pembaca dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-albani, Muhammad Nashiruddin, 2006, *Shahih Sunan Abu Daud jilid II* (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Al-hafidz Zakiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, cet. I.

- Al-Qaradhawi, Yusuf 2014, 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat, (Terj: Fedrian Hasmand), Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, 1995. *Fatwa fatwa kontemporer jiiid 1*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, "Halal Haram dalam Islam (Syaikh Yusuf al Qaradhawi)(z-lib.org).pdf," t.t.,
- Al-Qaradhawi, Yusuf, 2017, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Jakarta: Qalam.
- An-Nabhani, Taqiyuddin 1990, *Terjemahan An-Nizham Al-Iqtishadi fil Islam*, Bairut: Darul Ummah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin 2021. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Fikrul Islam.
- Andika, Musa, dkk, 2022. Pemikiran Ibnu Tentang Dalam kitab Bidayatul Mujtahid, *At-ta'wun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam*, vol. 1 no. 1
- Choiriyah, 2016. Pemikiran Ekonomi Ibnu Hazm, *Jurnal Islamic Banking*, vol 2 no 1
- Dahlan, Rahman, 2010, *Ushul Fiqih .cet 1*, Jakarta: Amzah.
- Dian Amelia dan LP Unand, 2014, "*Jurnal Implementasi Pasal 44 Undang-Undang Pokok Agraria (Uupa No. 5/1960). Dalam Mendirikan Bangunan Diatas Tanah Hak Milik Orang Lain Di Sumatera Barat.*
- Dodiman, M. Ali 2017, *Biografi Taqiyuddin an-Nabhani*, Yogyakarta: Granada Publisher.
- Harun, 201, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasan, Ali, 2003, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*, RajaGrafindo Persada.
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6313833/innalillahi-syeikh-yusuf-alqaradhaw-meninggal-dunia>
- Jazil, Saiful 2014, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: Ampel Press.
- Karim, Adiwarmen 2008, "Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khoiri, M Alim 2018, *Interaksi Dan Pemahaman Hadis* (Telaah Hermeneutis Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi), Universum: *Jurnal Interaksi Dan Pemahaman Hadis* Vol 12, no. 1
- Lolyta, 2014Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, *Jurnal Hukum Islam*, vol. XIV no. 2.
- Ma'mur, Jamal 2018Peran Fatwa Mui dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metode Penetapan Fatwa MUI), *Jurnal: Wahana Akademika*, vol. 5 no 2.
- Muslich, Ahmad Wardi 2010. *Fiqh muamalat*, Jakarta: Amzah.

Rahman, Ikmal dan Arif 2022, Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen, *Makassar: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, vol. 3 no 1.

Ramli, *Ushul Fiqih*, 2021, Yogyakarta: Nuta Media.

Syafi'i, Imam 2007. *Terjemah Muhammad Yasir cet. ke-3, Ringkasan Kitab Al-Umm*, jilid 3-6

Syaickhu, Ahmad dkk, 2020. Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, vol. 7 no. 2.

Thahir, Halil, 2016, "Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm, *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 14, no. 2.

Zulaikha, 2014, Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin an Nabhani, *Jurnal Syariah dan Ekonomi STAIN Pamekasan*, vol. 1 no. 1.